



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa di semua lini dan jenjang pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi, maka peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa agar pembangunan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, perlu dilaksanakan pendidikan inklusif sebagai satuan pendidikan yang khusus untuk anak cacat, anak berkebutuhan khusus, dan anak yang memiliki kecerdasan luar biasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 6473);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

12. Peraturan...

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1263);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78).
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tanggal 25 November 2011 Nomor 6 Tahun 2011/E 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.

6. Pendidikan...

6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Daerah.
7. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.
11. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan Pendidikan suatu Satuan Pendidikan.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
14. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
15. Pendidikan Inklusif adalah sistem Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

17. Guru...

17. Guru Pembimbing Khusus, yang selanjutnya disingkat GPK, adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus agar dapat berpartisipasi penuh dalam Pendidikan.
18. Pusat Sumber adalah lembaga yang menjadi sistem pendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif guna memperlancar, memperluas, meningkatkan kualitas, dan menjaga keberlangsungan layanan Pendidikan bagi penyandang disabilitas di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.
19. Ruang Sumber adalah ruang di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif yang digunakan untuk memberikan layanan Pendidikan khusus oleh guru pembimbing khusus dan/atau guru kelas/mata pelajaran bagi peserta didik yang membutuhkan dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mendorong partisipasi peserta didik dalam Pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberi dasar hukum sistem layanan pendidikan yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik peserta didik;
- b. memberikan akses masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau; dan
- c. mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua Peserta Didik Berkebutuhan Khusus untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (3) Perangkat ...

- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan merumuskan dan mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif, sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Pasal 5

Pengaturan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pedoman bagi:

- a. masyarakat yang mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan;
- b. satuan Pendidikan;
- c. dewan Pendidikan;
- d. komite sekolah;
- e. peserta didik;
- f. orang tua/wali peserta didik;
- g. pendidik dan tenaga kependidikan;
- h. masyarakat; dan
- i. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Inklusif sesuai kewenangannya pada Jalur Pendidikan, Jenjang Pendidikan, dan Jenis Pendidikan yang ada di Daerah.
- (2) Pendidikan Inklusif pada jalur formal diselenggarakan melalui:
 - a. taman kanak-kanak (TK)/raudhatul athfal (RA);
 - b. sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI);
 - c. sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs);
- (3) Pendidikan Inklusif pada jalur non formal dapat diselenggarakan melalui:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak (TPA);
 - c. satuan PAUD Sejenis;
 - d. program kelompok belajar (Kejar):
 - 1) paket A;
 - 2) paket B; atau
 - 3) Paket C.
 - e. Satuan Pendidikan lain yang sejenis dan setara.
- (4) Pendidikan Inklusif pada jalur informal dapat diselenggarakan di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan/atau lingkungan tempat tinggal.
- (5) Pemerintah Daerah menunjuk:
 - a. paling sedikit 1 (satu) TK/RA, 1 (satu) SD/MI, dan 1 (satu) SMP/MTs di setiap kecamatan; atau
 - b. dilaksanakan berdasarkan wilayah pembangunan daerah.

(6) Satuan...

- (6) Satuan Pendidikan selain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menerima Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (7) Pendidikan Inklusif yang diselenggarakan oleh PAUD dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) harus memberitahukan kepada Kepala Dinas Pendidikan di Daerah dan/atau Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Standar Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah menyusun perencanaan Pendidikan Inklusif dalam Rencana Strategis Pendidikan dan Rencana Kerja Tahunan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memetakan kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan manajemen berbasis sekolah.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah melakukan pembinaan pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Satuan Pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan melakukan koordinasi dengan Institusi Sekolah, Komite Sekolah dan/atau melalui Forum Komunikasi Komite Sekolah di tingkat kecamatan untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Kurikulum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku secara nasional dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Pembelajaran di Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus agar dapat berkembang sesuai kemampuannya.
- (3) Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas.
- (4) Pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus di dalam kelas merupakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.
- (5) Layanan pembelajaran individual bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dapat dilaksanakan di Ruang Sumber.

Pasal 12

- (1) Penilaian hasil belajar bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus mengacu pada jenis kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional Pendidikan atau di atas standar nasional Pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional.
- (3) Peserta didik yang memiliki kelainan dan mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar Pendidikan mengikuti ujian/evaluasi yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional Pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (5) Peserta didik yang memiliki kelainan yang menyelesaikan Pendidikan berdasarkan kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan di bawah standar nasional Pendidikan mendapatkan surat tanda tamat belajar yang blankonya dikeluarkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

(6) Peserta...

- (6) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan Pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif atau Satuan Pendidikan khusus.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi penyediaan GPK, tenaga pendidik, dan Tenaga Kependidikan di setiap sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan sebagai mitra tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam menghadapi permasalahan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus dalam pembelajarannya.
- (4) Tenaga pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif harus menciptakan suasana ramah dan berupaya mengembangkan semua potensi peserta didik.

BAB VI PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus pada Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi:
 - a. peserta didik tunanetra;
 - b. peserta didik tunarungu;
 - c. peserta didik tunawicara;
 - d. peserta didik tunagrahita;
 - e. peserta didik tunadaksa;
 - f. peserta didik tunalaras;
 - g. peserta didik yang berkesulitan belajar;
 - h. peserta didik yang lamban belajar;
 - i. peserta didik autisme;
 - j. peserta didik yang memiliki gangguan motorik;
 - k. peserta didik yang memiliki cerdas istimewa;
 - l. peserta didik yang memiliki bakat istimewa; dan
 - m. peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

(2) Satuan...

- (2) Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memprioritaskan penerimaan Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang tempat tinggalnya berdekatan dengan lokasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam 1 (satu) rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan diatur secara proporsional.
- (4) Penerimaan peserta didik dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak anak untuk mendapatkan kesempatan Pendidikan tanpa diskriminasi.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pada sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif adalah sarana dan prasarana yang telah ada pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan Ruang Sumber belajar, dan media pembelajaran yang diperlukan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus serta memperhatikan ketersediaan aksesibilitas pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan dapat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber pembiayaan lainnya yang sah, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB IX...

BAB IX
ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah membentuk Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif guna mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif bertugas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menerima konsultasi, membimbing, meningkatkan, dan mengembangkan sumber daya, melakukan penelitian dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (3) Sekretariat Pusat Sumber layanan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah.

Pasal 18

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan di Daerah harus membentuk Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB X
KERJASAMA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Dalam rangka terselenggaranya Pendidikan Inklusif, Kepala PAUD dan sekolah/madrasah dapat bekerjasama dengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta serta Forum Pemerhati Pendidikan Inklusif.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif melalui komite sekolah.

BAB XI...

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Daerah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan.
- (3) Ketentuan tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada GPK, pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif, satuan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Penghargaan kepada siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa beasiswa, fasilitas pendidikan lainnya yang diperlukan, dan/atau fasilitas pekerjaan.
- (3) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusif berdasarkan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan setelah adanya kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan.
- (2) Kesiapan sarana dan prasarana, kurikulum dan sumber daya manusia Pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

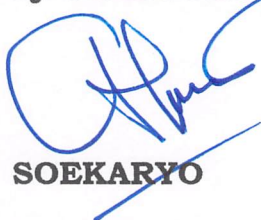
BUPATI BONDOWOSO,



SALWA ARIFIN

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 14 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,



SOEKARYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 41-4/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

I. UMUM

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pendidikan Inklusif merupakan filosofi pendidikan, pendidikan inklusif merujuk pada kebutuhan belajar semua peserta didik, dengan suatu fokus spesifik pada mereka yang rentan terhadap marginalisasi dan pemisahan. Dengan pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa atau kondisi lainnya. Pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan penyesuaian-penyesuaian dan fleksibilitas di berbagai bidang diantaranya fleksibilitas kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, materi pelajaran dan lain-lain.

Maksud diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat atas layanan pendidikan yang ramah, merata, dan terjangkau, serta mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya. Sedangkan tujuan diselenggarakan pendidikan inklusif yakni dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan sesuai kebutuhannya dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman serta tidak diskriminatif terhadap peserta didik.

Sesuai dengan maksud dan tujuan Pendidikan Inklusif, Pemerintah Kabupaten Bondowoso membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, diharapkan mampu menjawab tantangan dan tuntutan sosial serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bondowoso.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6...

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Materi pembelajaran yang disampaikan bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan bersama dengan peserta didik lainnya dalam 1 (satu) kelas, adalah semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bagi peserta didik yang tuna netra dan tuna rungu.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Penyampaian Materi pembelajaran Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dilaksanakan di Ruang Sumber adalah bagi peserta didik yang tuna netra dan tuna rungu.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud peserta didik tunanetra adalah peserta didik yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatan.
Huruf b
Yang dimaksud peserta didik tunarungu adalah peserta didik yang memiliki hambatan dalam fungsi pendengarannya. Kondisi ini bisa berlangsung hanya sementara atau permanen.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud peserta didik tunawicara adalah peserta didik yang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara/ bisu yang disebabkan oleh gangguan pada organ-organ seperti tenggorokan, pita suara, paru-paru, mulut, lidah, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dimaksud peserta didik tunagrahita adalah peserta didik yang mengalami keterbelakangan mental atau retardasi mental (*mental retardation*) yaitu peserta didik yang memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya.

Huruf e

Yang dimaksud peserta didik tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro-muskular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh.

Huruf f

Yang dimaksud peserta didik tunalaras adalah peserta didik yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

Huruf g

Yang dimaksud peserta didik yang berkesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan baik, disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal siswa di batasi faktor intelegensi maupun faktor eksternal siswa.

Huruf h

Yang dimaksud peserta didik yang lamban belajar adalah peserta didik yang mengalami hambatan belajar menurut tes intelegensi baku yaitu tidak bisa menyerap dan memahami materi pelajaran dengan mudah.

Huruf i

Yang dimaksud peserta didik autis adalah peserta didik yang mengalami gangguan perkembangan yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi terganggu.

Huruf j

Yang dimaksud peserta didik yang memiliki gangguan motorik adalah peserta didik dengan kondisi sulit berjalan, berbicara, bahkan bernafas.

Huruf k...

Huruf k

Yang dimaksud peserta didik yang memiliki cerdas istimewa adalah peserta didik yang tingkat kecerdasan di atas rata-rata, daya pikir kreativitas yang besar serta komitmen terhadap tugas dan memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi.

Huruf l

Yang dimaksud peserta didik yang memiliki bakat istimewa adalah peserta didik yang memiliki IQ 140 atau lebih, dengan potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreatifitas, kepemimpinan, seni, dan/atau olahraga.

Huruf m

Yang dimaksud peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus secara sosial adalah peserta didik yang mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 45